



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Hi. Ramli Mohune, ST, Tempat Tanggal Lahir: Gorontalo, 04 November 1981, Umur: 43 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat: Jl. Raja Eyato, RT002/RW001 Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

Selanjutnya disebut PENGGUGAT .

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Mansur Makalaw, S.H. dan Alfian Mahmud, S.H.,M.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mansur Makalaw, SH Dan Rekan yang beralamat Jln. Trans Tabongo, Desa Moahudu, Kec. Tabongo, Kab. Gorontalo, Nomor HP : 082293570009, email Ecourt: mansurmakalaw54@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK/PDT/MM.R/01/2025 tertanggal 21 Januari 2025. Selanjutnya disebut KUASA PENGGUGAT;

Lawan:

1. Nama : Maemunah Lucky Datau

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

Sebagai Tergugat I;

1. Nama : Pemerintah Desa Bulila, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo

Alamat : Jl. Raja Wadipalapa, Desa Bulila, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Sebagai Turut Tergugat I;

2. Nama : Romi Kasim

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Sebagai Turut Tergugat II;

3. Nama : Ridwan Hala

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN.Lbo halaman 1 dari 3 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo,
Provinsi Gorontalo
Sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut,
Telah membaca surat-surat dan berkas perkara;
Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan;

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 23 Januari 2024 dalam register perkara nomor Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Lbo, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana dimaksud dalam gugatan;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2024 melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Limboto, Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dengan memuat alasan yaitu "adanya perbaikan gugatan pada beberapa point gugatan" dan pada tanggal 4 Februari 2025 Penggugat telah menegaskan keinginannya sebagaimana yang termuat dalam Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut didalam persidangan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, oleh karena kehendak Penggugat mencabut gugatannya dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban atas gugatan maka berdasarkan azas kepentingan beracara dan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement of de rechtsvordering*) tersebut diatas maka tidak perlu mendengar pendapat atau persetujuan Tergugat mengenai maksud dan kehendak Penggugat tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Penggugat adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum dan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto untuk mencoret/mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement of de rechtsvordering*) dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN.Lbo ☺ halaman 2 dari 3 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Lbo dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Limboto untuk mencoret perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Lbo tersebut dalam buku register perkara;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.328.500,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025, oleh DEDDY THUSMANHADI, S.H., sebagai Hakim Ketua, FERDIANSYAH, S.H., dan IMELDA INDAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh RINI LIHAWA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

FERDIANSYAH, S.H.

IMELDA INDAH, S.H.

Ketua Majelis Hakim,

DEDDY THUSMANHADI, S.H.

Panitera Pengganti,

RINI LIHAWA, S.H.

Rincian biaya perkara :

-	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
-	ATK	:	Rp.	150.000,00
-	Penggandaan	:	Rp.	21.000,00
-	Biaya Panggilan	:	Rp.	67.500,00
-	PNBP Panggilan	:	Rp.	40.000,00
-	Materai	:	Rp.	10.000,00
-	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	328.500,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)	

Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN.Lbo ☼ halaman 3 dari 3 halaman